



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Lintas Sumatera No. 1 Desa Sidua-dua - 21458

Telp/Fax: (0624) 92421 Email : disdukcapil@labura.go.id

Website : <https://disdukcapil.labura.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 060/383/DISDUKCAPIL/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pembentukan Tim Zona Integritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Kerja Zona Integritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Road Map Rformasi Birokrasi 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas dalam tim kerja Zona Integritas ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan merubah Keputusan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara
Pada tanggal : 30 Maret 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**ABDUL HARIMAN, S.Pd
PEMBINA**

NIP. 197004242005021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara (laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
3. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA
 NOMOR : 060/383/DISDUKCAPIL/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS PADA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua

POKJA I : (Manajemen Perubahan)

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

POKJA II : (Penataan Peraturan Perundang –Undangan dan Peningkatan
 Kualitas Pelayanan Publik)

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

POKJA III : (Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana dan
 Penguatan Akuntabilitas)

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator
2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

3	Kasubbag Perencanaan	Anggota
4	Kasubbag Keuangan	Anggota

POKJA IV : (Penataan Sistem Manajemen SDM)

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
4	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota

POKJA V : (Penguatan Pengawasan)

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara
 Pada tanggal : 30 Maret 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



ABDUL HARIMAN, S.Pd
PEMBINA

NIP. 197004242005021001

Nb :

1. Jabatan Koordinator disesuaikan Dengan Bobot Tugas Area yang di hujuk Sekretaris Dinas/Badan sesuai dengan tupoksi atau langsung oleh Sekretaris Dinas/Badan;
2. Jumlah Pokja dikondisikan Sesuai Kebutuhan Dinas;
3. Nama Pokja sudah Baku di Permenpan Nomor 26 Tahun 2020.